



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 100.3.3.2/568/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan telaah secara teknis terhadap permohonan perizinan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi;
 - c. membuat Berita Acara Pemeriksaan/peninjauan Lapangan (BAPL);
 - d. membuat perhitungan dan dasar pengenaan pajak/retribusi daerah;
 - e. membuat rekomendasi tim teknis;
 - f. membuat surat keterangan terhadap penolakan permohonan perizinan;
 - g. melaksanakan rapat-rapat tim teknis;
 - h. memberikan informasi teknis terhadap pengaduan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari unsur-unsur PD teknis yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan yang memiliki kewenangan untuk memberikan, saran dan rekomendasi diterima atau ditolak Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga yang terbagi dalam kelompok kerja (Pokja) secara teknis bertugas dan diperbantukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerjanya masing-masing.
- KELIMA : Tim Teknis dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bertanggung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar melalui Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran selaku Koordinator Tim Teknis, dengan dukungan administrasi dari Sekretaris Tim Teknis DPMPTSP.
- KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan bertugas sehari-hari pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan bertugas sehari-hari pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETUJUH : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan honorarium sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/568/2026
TANGGAL : 29 JUNI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

PenanggungJawab : 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar.
4. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.
11. Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar.
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.
14. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
15. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali Mandar.

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

TIM TEKNIS :

1.	Dinas Kesehatan	:	Andi Nurliani, SKM
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	1. Suarman Syam Syuaib, ST 2. Indira Pratiwi, S.P.W.K
3.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	:	Zulfan Jauhary, S. Kom
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	:	Nurul Rizki Nur Asrin, ST.,MT
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan	:	Hadijah
6.	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	:	Irawan, SP. MM
7.	Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan	:	1. Syamsuri Ruslan, S.Kel 2. A. Sarwedhy Amrin, S.Pi
8.	Dinas Pendidikan	:	Abdul Khalik Mawardi, S.Pd.I., MM
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	:	Henim,S, S.IP
10.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	:	Sri Sukma Aulia
11.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM	:	Ibnu Khaldun Sahabuddin, S.Sos
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Murtini Saleh, SE
13.	Dinas Sosial	:	Erna, S.Kom
14.	Badan Pendapatan Daerah	:	Try Ayu Hardiyanti, S.STP,M.Tr.I.P
15.	Badan Pertanahan Nasional	:	Maesarah A. Mubarak, S.H



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD